



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220009700884

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Badan Hukum Selain PT PAUD PERMATA HATI
2. Alamat Kantor	: Jl. Entingang, Kel. Empajak, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 79586
No. Telepon	: 082248418992
Email	: paudpermatahati009@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Juli 2020

Menyerahkan  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220009700884

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan persyaratan mandiri penuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)<sup>1</sup> Kementerian/Lembaga (KL).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**PERNYATAAN MANDIRI**  
**Kesediaan Memenuhi Persyaratan Izin**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Badan Hukum Selain PT PAUD PERMATA HATI  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220009700884  
KBLI : 85139 - Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
  - a. Persyaratan:
    1. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan RISTEK Mengenai Penyelenggaran Satuan Pendidikan
  - b. Kewajiban:
    - 1.
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan persyaratan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekadau, 28 September 2021  
Penanggung Jawab,  
tt.d.  
(VENERANDA WELLA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

**PERNYATAAN MANDIRI**

**Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Badan Hukum Selain PT PAUD PERMATA HATI  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220009700884

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud;
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekadau, 28 September 2021

Penanggung Jawab,

ttd.

(VENERANDA WELLA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

## SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yarig bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab : VENERANDA WELLA  
Tempat, Tanggal Lahir :  
No. Identitas (KTP/Paspor) : 6109054711910003  
No. Telepon : 2248418992  
Email : paudpermatahati009@gmail.com  
Alamat : Jl. Entingang, Kel. Empajak, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat  
Jabatan : KETUA  
Nama Pelaku Usaha : Badan Hukum Selain PT PAUD PERMATA HATI  
Lokasi Usaha : JL. Entingang, Kel. Empajak, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat  
Kegiatan Usaha : 85139-Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekadau, 28 September 2021  
Penanggung Jawab,  
ttd.  
(VENERANDA WELLA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



**PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Merdeka Timur Km.09 Kompleks Pemkab. Sekadau Telp. (0564) 2842018  
e-mail: disdikpora@sekadqukab.go.id

**SEKADAU**

Kode Pos 78582

**REKOMENDASI**

Nomor: 422/1149 /Disdik.04

Berdasar pada Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Edaran Mendikbud Nomor 13 tahun 2018 tentang Pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan, Surat yang diajukan oleh Lembaga PAUD Kelompok Bermain Permata Hati Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Nomor: 003/PAUD PERMATA HATI/2021 Tanggal 05 Mei 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Rekomendasi dan hasil Visitasi dari Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Sekadau pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 serta setelah meneliti berkas sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sekadau memberikan Rekomendasi kepada:

<b>Nama Lembaga</b>	<b>: PERMATA HATI</b>
<b>Jenis Layanan</b>	<b>: KELOMPOK BERMAIN</b>
<b>Nama Ketua Lembaga</b>	<b>: VENERANDA WELLA</b>
<b>Alamat Lembaga</b>	<b>: Jl. Entingang Desa Empajak Kec.Belitang Hilir Kab. Sekadau Kalimantan Barat</b>
<b>Nomor HP/ WA</b>	<b>: 082248418992</b>

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diajukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau.

Berkenaan dengan hal di atas, Dinas Pendidikan Kab. Sekadau menyetujui Izin operasional setelah memverifikasi lembaga tersebut dengan ketentuan:

1. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan;
2. Sanggup melaksanakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan Kab. Sekadau;
4. Melaporkan perkembangan lembaga dan keuangan lembaga secara berkala 3 (Tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kab. Sekadau;
5. Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga OSS (Online Single Submission).
6. Memenuhi komitmen-komitmen yang ditetapkan sesuai bidangnya pada Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

